

Jakarta, 28 Maret 2023

No. 04/S.Kel/ A&P/III/2023

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jl. Medan Merdeka Barat No 6

Jakarta 10110

DKI Jakarta

Perihal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Eric Asmansyah, SH., MH;
2. Dr. Anita Kadir, SH., MCL., LL.M;
3. Feri Wirsamulia, SH., M.Comm.Law;
4. Asnur Hamid, SH;
5. Yonathan Emanuel, SH;
6. Santoso, SH;
7. Chandra Sugiarto, SH., MH;
8. Wildan Alfajrina Budiman, SH

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Asmansyah & PARTNERS*, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Fatmawati No. 50, Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 001/KUASA/GKP/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, bertindak untuk dan atas nama:

PT. GEMA KREASI PERDANA suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3 tanggal 24 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH Notaris di Jakarta, berikut akta perubahan terakhir dengan Akta No. 2 tanggal 05 Januari 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh **Rasnius Pasaribu** pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275031205740024, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, karenanya sah mewakili Perseroan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan pengujian materiil terhadap **Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) (**Vide Bukti P-1**) selanjutnya disebut "**UU No. 27/2007**" yang berbunyi sebagai berikut:

1. **Pasal 23 ayat (2):** *pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:*
 - a. *konservasi;*
 - b. *pendidikan dan pelatihan;*
 - c. *penelitian dan pengembangan;*

- d. *budi daya laut;*
 - e. *pariwisata;*
 - f. *usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari,*
 - g. *pertanian organik,*
 - h. *Peternakan; dan/atau*
 - i. *Pertahanan dan Keamanan Negara*
2. **Pasal 35 :** *Dalam pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:*
- (a)
 - (b) *dst*
 - (k) *melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan /atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan /atau merugikan masyarakat sekitarnya;*

Telah ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat untuk melakukan kegiatan penambangan mineral di wilayah yang tergolong Pulau Kecil, padahal Pemohon telah memiliki Ijin yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan nikel di wilayah tersebut dan karenanya menurut Pemohon Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27/2007 di atas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Vide Bukti P-2), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Selanjutnya, perkenankanlah kami selaku Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian materiil terhadap norma pasal-pasal sebagaimana di atas dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"

1.2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, ("**UU No. 24/2003**") jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ("**UU No. 8/2011**") jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU No. 48/2009**"), menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.3. Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU No. 12/2011**") jo. UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU No. 15/2019**"), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.4. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan :

“(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

- 1.5. Bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27/2007 berikut perubahannya yang menjadi objek permohonan pengujian materiil sebagaimana telah yang diuraikan di atas adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, dengan ketentuan berbunyi sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

- 1.6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal

undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/ atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil UU No. 27/2007 Jo. UU No.1 Tahun 2014 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan,
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan WNI;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. lembaga negara”.*
- 2.2. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf b, c, d, dan e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
- “(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila :*

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

2.3. Bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini.

2.4. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang a quo, karena sebagai suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan di wilayah yang tergolong Pulau Kecil, terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU a quo, yang mana bunyi pasal UU a quo ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat untuk melakukan kegiatan penambangan mineral di wilayah yang tergolong Pulau Kecil, padahal Pemohon telah memiliki Ijin yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan nikel di wilayah tersebut. Bahkan Ijin Usaha Pertambangan milik Pemohon telah mengalami

beberapa kali perubahan dari Ijin semula berupa Kuasa Pertambangan No. 26 Tahun 2007 (**Vide Bukti P-3**) yang terbit sebelum berlakunya UU No. 27/2007.

- 2.5. Bahwa Pemohon adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di wilayah Pulau Wawonii dengan **Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019** yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019 (**Vide Bukti P-4**) hasil dari perubahan Ijin Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 26 Tahun 2007 tanggal **24 Januari 2007** Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 JAP 007).
- 2.6. Bahwa Pulau Wawonii (sebelumnya bernama Wowoni) adalah sebuah pulau di Laut Banda Indonesia, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pulau ini memiliki luas 715 km² (tujuh ratus lima belas kilometer persegi) dan sejak tahun 2013 wilayah ini memekarkan dirinya dan menjadi suatu kabupaten baru, setelah sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Konawe. Kabupaten baru tersebut bernama Kabupaten Konawe Kepulauan, yang terdiri atas tujuh kecamatan dengan ibu kota kabupaten terletak di Langara.
- 2.7. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU No.27/2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Pulau Wawonii yang hanya memiliki luas 715 km² (tujuh ratus lima belas kilometer persegi) dengan demikian termasuk ke dalam kategori pulau kecil berdasarkan ketentuan Undang-Undang *a quo*. Pulau Wawonii sebagai pulau kecil menyimpan kekayaan alam yang berlimpah terutama bijih nikel, yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 104.K/MB.01/MEM.B/2022 Tanggal 21 April 2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara, **Pulau Wawonii masuk kedalam Wilayah Usaha Pertambangan. (Vide Bukti P-5)**

- 2.8. Bahwa Pemohon adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT GEMA KREASI PERDANA melalui Akta No. 3, tanggal 24 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH., Notaris di Jakarta dengan pengesahan dari Kemenkumham No. C-10201.HT.01.01.TH.2000 tanggal 11 Mei 2000, akta pendirian mana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dimuat dalam Akta Nomor 2, tanggal 05 Januari 2022, dibuat dihadapan Eirenes Maria Hendra, SH., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan pengesahan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0018683 tanggal 11 Januari 2022 dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120214102266 tanggal 26 November 2018. **(Vide Bukti P-6 s/d P-10)**
- 2.9. Bahwa maksud dan tujuan perseroan ini didirikan adalah untuk berusaha dalam pertambangan bijih nikel, dan **Pemohon telah memperoleh Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 (Bukti P-4).** Dengan seluruh perijinan dan kegiatan yang dilakukan Pemohon dalam usaha pertambangan tersebut, Pemohon dalam hal ini mempunyai kepentingan dan merasa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar atas berlakunya Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 berikut perubahannya melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan

pertambangan di wilayah tersebut melalui putusan No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022. (Vide Bukti P-11)

- 2.10. Bahwa dengan penafsiran tersebut, Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Pasal 24 huruf (d), Pasal 28 dan Pasal 36 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2024 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang *a quo*.
- 2.11. Bahwa hal tersebut telah mengakibatkan Pemohon sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan di wilayah tersebut, tidak dapat menjalankan kegiatannya atau setidaknya dalam menjalankan kegiatannya (pelaku usaha dalam bidang pertambangan mineral termasuk masyarakat yang bekerja di perusahaan tambang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya) menjadi tidak tenang dikarenakan tidak mempunyai perlindungan dan kepastian hukum atas penafsiran Undang-Undang *a quo*.
- 2.12. Bahwa tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan atas hak konstitusional Pemohon sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dapat Pemohon uraikan terlebih dahulu sebagai berikut:
- Tanggal 24 Januari 2007, Bupati Konawe menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel DMP kepada **Pemohon** melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 JAP 007). (**Bukti P-3**)
 - Tanggal 14 November 2008, Bupati Konawe menerbitkan pemberian kuasa pertambangan (KP) eksploitasi (KW 08 NOP ET 002) kepada **Pemohon** melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 543 Tahun

2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi (KW 08 NOP ET 002). (**Vide Bukti P-12**)

- Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Usaha Pertambangan Eksploitasi **Pemohon** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi, maka pada tanggal 10 Januari 2010, Bupati Konawe menerbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada **Pemohon** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 82 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Gema Kreasi Perdana. (**Vide Bukti P-13**)
- Pemohon memulai kegiatannya yang diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa terdekat dengan kegiatan pertambangan yaitu Desa Sukarela Jaya, Desa Roko-Roko, Desa Bahaba, Desa Teporoko, Desa Dompom-Dompom Jaya, Desa Sainoa Indah, Desa Nambo Jaya, Desa Mosolo, Desa Sinar Mosolo dan Desa Sinaulu Jaya.
- Pemohon melaksanakan pembebasan lahan dengan metode kompensasi ganti untung tanam tumbuh untuk jalan akses kegiatan pertambangan (jalan hauling) pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan pertambangan.
- Kemudian Pemohon memulai kegiatan Produksi pertambangan.

2.13. Dalam menjalankan kegiatan pertambangannya, Pemohon telah melengkapi seluruh aspek legalitas dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada, sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120214102266 tanggal 26 November 2018; (**Bukti P-10**)

2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 949/DPMPSTP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT GEMA KREASI PERDANA (Pemohon) Kode Wilayah : KW 08 NOP ET 002 yang berlokasi di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 850,9 Ha; **(Bukti P-4)**
3. Sertifikat Clear and Clean (CNC) Nomor 122/MIN/12/2012 tanggal 21 Juni 2012; **(Vide Bukti P-14)**
4. Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra No. 540/4.188 tanggal 20 November 2020 Tentang Persetujuan Akhir Revisi Laporan Study Kelayakan PT. GEMA KREASI PERDANA (Pemohon); **(Vide Bukti P-15)**
5. Laporan Akhir Studi Kelayakan Pertambangan Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA- Kecamatan Wawonii Selatan dan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara; **(Vide Bukti P-16)**
6. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. GEMA KREASI PERDANA Yang Terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 707,10 (Tujuh Ratus Tujuh dan Sepuluh Perseratus) Hektar; **(Vide Bukti P-17)**
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 686/DPM-PTSP/IX/2018 Tentang Persetujuan Pembuatan Koridor Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Kepada PT. GEMA

- KREASI PERDANA Di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara; **(Vide Bukti P-18)**
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 522.12/066/DPMPSTP/I/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 686/DPMPSTP/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 Tentang Persetujuan Pembuatan Koridor Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Kepada PT. GEMA KREASI PERDANA Di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. **(Vide Bukti P-19)**
 9. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan No. 503/SK-004/DPMPSTP-NAKERTRANS/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. GEMA KREASI PERDANA. **(Vide Bukti P-20)**
 10. Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan No. 503/SK-003/DPMPSTP-NAKERTRANS/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. GEMA KREASI PERDANA atas Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 Tanggal 14 November 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. GEMA KREASI PERDANA; **(Vide Bukti P-21)**

11. Buku Addendum ANDAL dan RKL-RPL Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP); (**Vide Bukti P-22**)
12. Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. GEMA KREASI PERDANA tanggal 14 November 2008; (**Vide Bukti P-23**)
13. Buku Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompudompud Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; (**Vide Bukti P-24**)
14. Buku Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompudompud Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; (**Vide Bukti P-25**)
15. Buku Rencana Pengolahan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompudompud Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; (**Vide Bukti P-26**)
16. Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompudompud Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; (**Vide Bukti P-27**)
17. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1334 Tahun 2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT. GEMA KREASI PERDANA di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara; (**Vide Bukti P-28**)
18. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. A.404/AL.308/DJPL tanggal 07 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen

- Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) PT. GEMA KREASI PERDANA di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara; (**Vide Bukti P-29**)
19. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. A. 1080/AL.308/DJPL Tanggal 17 September 2019 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Mineral Logam (Nikel) PT. GEMA KREASI PERDANA di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara; (**Vide Bukti P-30**)
 20. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) PB-UMKU: 812021410226600080002; (**Vide Bukti P-31**)
 21. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02092210217412002 tanggal 21 Juni 2022 untuk wilayah IUP Pertambangan PT. GEMA KREASI PERDANA seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus Hektar); (**Vide Bukti P-32**)
 22. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 21122210317412001 tanggal 21 Desember 2022 untuk wilayah izin project area PT. GEMA KREASI PERDANA seluas 192,39 (seratus sembilan puluh dua dan tiga puluh sembilan perseratus) Ha; (**Vide Bukti P-33**)
 23. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 30122210517400004 tanggal 30 Desember 2022 untuk pembangunan terminal khusus PT. GEMA KREASI PERDANA guna menunjang pertambangan bijih nikel seluas 13,26 Ha (tiga belas dan dua puluh

enam perseratus) yang berlokasi di perairan Selat Wawonii Provinsi Sulawesi Tenggara; (**Vide Bukti P-34**)

24. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-831/MB.04/MEM.B/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Persetujuan Penggunaan Wilayah di Luar WIUP Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Pertambangan PT. GEMA KREASI PERDANA Nomor 949/DPMPSTSP/XII/2019 (**Vide Bukti P-35**)

25. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor B-253/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. GEMA KREASI PERDANA (SK IUP Nomor 949/DPMPSTSP/XII/2019); (**Vide Bukti P-36**)

2.14. Bahwa saat ini Pemohon adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor **949/DPMPSTSP/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019** yang merupakan perubahan dari ijin pertambangan sebelumnya sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Keputusan Bupati Konawe No. 26 tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 JAP 007); (**Bukti P-3**)
2. Keputusan Bupati Konawe No. 543 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi (KW 08 NOP ET 002); (**Bukti P-12**)
3. Keputusan Bupati Konawe No. 561 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan; (**Vide Bukti P-37**)
4. Keputusan Bupati Konawe No. 563 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian; (**Vide Bukti P-38**)

5. Keputusan Bupati Konawe No. 82 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. GEMA KREASI PERDANA; **(Bukti P-13)**
 6. Keputusan Bupati Konawe Kepulauan No. 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Titik Koordinat Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. GEMA KREASI PERDANA (KW 08 NOP ET 002); **(Vide Bukti P-39)**
 7. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 235/BKPM-D-PTSP/V/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GEMA KREASI PERDANA Kode Wilayah : KW 08 NOP ET 002; **(Vide Bukti P-40)**
 8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 1092/DPM-PTSP/XII/2018 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GEMA KREASI PERDANA (Kode Wilayah : KW 08 NOP ET 002).; **(Vide Bukti P-41)**
- 2.15. Kerugian materiil yang diderita Pemohon karena penafsiran Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27/2007 dapat Pemohon rincikan sebagai berikut:
- I. **Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah dibayarkan Pemohon sesuai dengan ketentuan sebesar Rp.37.146.583.653,- (tiga puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan USD 34.577,09 (tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma nol sembilan dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:**

A. Pembayaran Iuran Tetap

- 1) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2007 - 2011 sebesar Rp.14.994.756,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan Pembayaran Iuran Tetap 2012 - 2017 IUP No. 235/BKPMD/PTSP/V/2016 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 19.063,27 (sembilan belas ribu enam puluh tiga koma dua tujuh dolar Amerika Serikat); (**Vide Bukti P-42**)
- 2) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2018 sebesar IUP No. 234/BKPMD-PTSP/V/2016 seluas 900,5 Ha (sembilan ratus dan lima perseratus hektar) dan IUP No. 235/BKPMD/PTSP/V/2016 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 7.434,40 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat koma empat nol dolar Amerika Serikat); (**Vide Bukti P-43**)
- 3) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2019 IUP No. 1092/DPM-PTSP/XII/2018 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 4.279,42 (empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma empat dua dolar Amerika Serikat); (**Vide Bukti P-44**)
- 4) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2020 IUP No. 1092/DPM-PTSP/XII/2018 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus koma nol nol dolar Amerika Serikat); (**Vide Bukti P-45**)
- 5) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2021 IUP No. 949/DPMPTSP/XII/2019 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima

- puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah); **(Vide Bukti P-46)**
- 6) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2022 IUP No. IUP No. 949/DPMPTSP/XII/2019 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah); **(Vide Bukti P-47)**
- 7) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2023 IUP No. 949/DPMPTSP/XII/2019 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar Rp.51.054.000,- (lima puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah); **(Vide Bukti P-48)**

B. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

- 1) Pembayaran PNBP Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp.990.099.010,- (sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sepuluh rupiah); **(Vide Bukti P-49)**
- 2) Pembayaran PNBP Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp.1.548.970.182,- (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah); **(Vide Bukti P-50)**
- 3) Pembayaran PNBP Tahun 2016 sebesar Rp.2.810.189.914,- (dua miliar delapan ratus sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah); **(Vide Bukti P-51)**
- 4) Pembayaran PNBP Tahun 2017 sebesar Rp.2.953.832.673,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah); **(Vide Bukti P-52)**

- 5) Pembayaran PNBP Tahun 2018 – 2019 sebesar Rp.3.449.967.500,- (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah); (**Vide Bukti P-53**)
- 6) Pembayaran PNBP Tahun 2019 – 2020 sebesar Rp.4.370.065.000,- (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh lima ribu rupiah); (**Vide Bukti P-54**)
- 7) Pembayaran PNBP Tahun 2020 – 2021 sebesar Rp.5.287.292.500,- (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah); (**Vide Bukti P-55**)
- 8) Pembayaran PNBP Tahun 2021 – 2022 sebesar Rp.1.345.750.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (**Vide Bukti P-56**)
- 9) Pembayaran PNBP Tahun 2022 – 2023 sebesar Rp.1.519.700.000,- (satu miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah). (**Vide Bukti P-57**)

C. Penempatan Jaminan Reklamasi

- 1) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2019 sebesar Rp.1.009.598.736,- (satu miliar sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah); (**Vide Bukti P-58**)
- 2) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2020 sebesar Rp.2.680.762.172,- (dua miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah); (**Vide Bukti P-59**)
- 3) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2021 sebesar Rp.2.491.743.686,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah); (**Vide Bukti P-60**)

- 4) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2022 sebesar Rp.2.208.215.958,- (dua miliar dua ratus delapan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah); (**Vide Bukti P-61**)
- 5) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2023 sebesar Rp.2.550.249.408,- (dua miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah); (**Vide Bukti P-62**)

D. Penempatan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2023 sebesar Rp.1.481.058.158,- (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah). (**Vide Bukti P-63**)

E. Pembayaran Sewa Perairan Terminal Khusus.

- 1) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2019 sampai dengan 17 September 2020 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (**Vide Bukti P-64**)
- 2) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2020 sampai dengan 17 September 2021 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (**Vide Bukti P-65**)
- 3) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2021 sampai dengan 17 September 2022 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (**Vide Bukti P-66**)
- 4) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2022 sampai dengan 17 September 2023 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan

puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (**Vide Bukti P-67**)

II. Pembayaran Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
(**Vide Bukti P-68a s/d P-68s**)

Bukti	Tanggal Bayar	Kode KL/Unit/Satker	Kode Billing	NTPN	NTB	Mata Uang	Kode Akun	Nominal Bayar
P-68a	29/07/2022	029 / 01 / 465003	820220727406701	7AFD11JNFCKTTC3D	58361026	IDR	421421	37.246.930,00
P-68b	18/08/2022	029 / 01 / 465003	820220816417338	E65587QLU6O9KOHQ	59080997	IDR	421421	27.845.180,00
P-68c	27/09/2022	029 / 01 / 465003	820220921450682	2644C2G4V7D3C45Q	60199040	IDR	421421	27.761.790,00
P-68d	27/09/2022	029 / 01 / 465003	820220921453128	A6B987QLU6RDQ6I8	60199043	IDR	421421	50.148.300,00
P-68e	27/09/2022	029 / 01 / 465003	820220921453183	634D13CIF1VFP6JV	60199046	IDR	421421	26.987.040,00
P-68f	03/11/2022	029 / 01 / 465003	820221028542621	D93501JNFCTT3A4T	61306116	IDR	421421	9.909.990,00
P-68g	03/11/2022	029 / 01 / 465003	820221028542711	0281B1JNFCTT3A7N	61306120	IDR	421421	11.906.930,00
P-68h	03/11/2022	029 / 01 / 465003	820221028542766	B716C61QUHPR4A9E	61306165	IDR	421421	7.052.190,00
P-68i	13/12/2022	029 / 01 / 465003	820221207939418	B9DF97QLU73V12AQ	554080884809	IDR	421421	12.149.430,00
P-68j	05/12/2022	029 / 01 / 465003	820221128827614	410FE48VUSO1UOMU	911878645848	IDR	421421	13.832.850,00
P-68k	05/12/2022	029 / 01 / 465003	820221128827621	D280E1JNFD05NON5	597125720648	IDR	421421	15.400.250,00
P-68l	05/12/2022	029 / 01 / 465003	820221128827624	CC49C48VUSO1UON8	896435705548	IDR	421421	7.798.930,00
P-68m	24/02/2023	029 / 01 / 465003	820230219790693	C59D13CIFAKJBUB5	884640955984	IDR	421421	10.126.550,00
P-68n	03/02/2023	029 / 01 / 465003	820230201867007	F8ED06U8EKTJSUNV	103777802563	IDR	421421	900.750,00
P-68o	03/02/2023	029 / 01 / 465003	820230201867762	3F0952G4VG1LRVFI	66118802558	IDR	421421	435.590,00
P-68p	03/02/2023	029 / 01 / 465003	820230201868542	C37B82G4VG1LS07U	102553802541	IDR	421421	68.820,00
P-68q	14/02/2023	029 / 01 / 465003	820230209739827	0F1776U8EKTRD71J	312130891462	IDR	421421	1.161.840,00
P-68r	14/02/2023	029 / 01 / 465003	820230209740022	6F46D2G4VG1TC77M	831955891483	IDR	421421	550.900,00

P-68s	14/02/2023	029 / 01 / 465003	820230209738786	035FD61QUQBF0612	661951891473	IDR	421421	275.740,00
TOTAL								261.560.000,00

III. Pembayaran Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR)

(Vide Bukti P-69a s/d P-69s)

Bukti	Tanggal Bayar	Kode KI/Unit/Satker	Kode Billing	NTPN	NTB	Mata Uang	Kode Akun	Nominal Bayar
P-69a	29/07/2022	029 / 01 / 465003	820220727406822	B62092G4V77AAC76	4,886E+09	USD	421411	5.693,59
P-69b	18/08/2022	029 / 01 / 465003	820220816417369	E8B458N3E1AM1OIP	4,917E+09	USD	421411	4.538,53
P-69c	27/09/2022	029 / 01 / 465003	820220921452786	4EF4261QUHML067I	4,974E+09	USD	421411	6.700,30
P-69d	27/09/2022	029 / 01 / 465003	820220921453167	DA6656U8EC91D6JF	222716	USD	421411	7.700,24
P-69e	27/09/2022	029 / 01 / 465003	820220921453207	3A9A16U8EC91D6KN	282016	USD	421411	1.837,06
P-69f	03/11/2022	029 / 01 / 465003	820221028542666	F719861QUHPR4A6A	390805	USD	421411	2.715,98
P-69g	03/11/2022	029 / 01 / 465003	820221028542732	CCBFC2G4V7G9GA8 C	405705	USD	421411	2.486,48
P-69h	03/11/2022	029 / 01 / 465003	820221028542782	166632G4V7G9GA9U	5,028E+09	USD	421411	603,96
P-69i	13/12/2022	029 / 01 / 465003	820221207939862	858352G4V7LKJ2OM	744109	USD	421411	2.416,34
P-69j	05/12/2022	029 / 01 / 465003	820221128828306	1EDBF61QUHSQOPC I	5,076E+09	USD	421411	1.810,92
P-69k	05/12/2022	029 / 01 / 465003	820221128828309	D0CEC8N3E1JVVPCL	705848	USD	421411	2.198,22
P-69l	05/12/2022	029 / 01 / 465003	820221128827623	A35D83CIF25LHON7	755448	USD	421411	592,72
P-69m	24/02/2023	029 / 01 / 465003	820230219790697	925866U8EKU4VUB9	5,259E+09	USD	421411	2.541,30
P-69n	03/02/2023	029 / 01 / 465003	820230201865992	6BFF32G4VG1LRTO8	802548	USD	421411	246,67
P-69o	03/02/2023	029 / 01 / 465003	820230201867738	02B8A7QLUFG09VE Q	802551	USD	421411	116,46
P-69p	03/02/2023	029 / 01 / 465003	820230201868420	A321C0N9VQST2044	5,156E+09	USD	421411	8,88
P-69q	14/02/2023	029 / 01 / 465003	820230209739727	DF0F06U8EKTRD6UF	891463	USD	421411	311,71
P-69r	14/02/2023	029 / 01 / 465003	820230209738692	CAA632G4VGITC5U 4	891465	USD	421411	166,38

P-69s	14/02/2023	029 / 01 / 465003	820230209740130	5ACD90N9VQT4I7B2	891464	USD	421411	21,76
TOTAL								42.707,50

Dengan demikian total nilai investasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemohon dan berpotensi menjadi kerugian Pemohon adalah sebesar Rp.37.408.143.653,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan USD 76.984,59 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima sembilan dolar Amerika Serikat;

Selain kerugian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengalami kerugian lebih dari Rp.70 Miliar dari pembayaran pembebasan tanam tumbuh yang dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti untung atas tanaman yang terdampak kegiatan pertambangan pada lahan seluas 568 Ha (lima ratus enam puluh delapan Hektar).

2.16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memenuhi syarat *legal standing* baik dari segi kapasitas sebagai “Badan Hukum Privat”, maupun dari segi kerugian hak, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian terhadap penafsiran Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27/2007 Jo. UU No. 1/2014.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

3.1 Bahwa Pemohon telah memulai kegiatannya dalam rangka persiapan penambangan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada bagian *legal standing* di atas, dengan melakukan pembebasan tanah serta pembangunan infrastruktur untuk penambangan nikel, berdasarkan ijin-ijin yang telah

diterbitkan secara sah oleh instansi yang berwenang sebagaimana terurai pada no. 2.13, dari nomor urut 1 sampai dengan 25, dan no. 2.14, dari nomor urut 1 sampai dengan 8, yang kesemuanya Pemohon lampirkan sebagai bukti (P-4, P-10, P-14 s/d P-36 dan P-3, P-12, P-13, P-37 s/d P-41;) dalam Permohonan ini.

3.2 Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya Pemohon telah mematuhi semua ketentuan hukum yang diharuskan bagi pemegang ijin usaha pertambangan, terutama dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup, sebagai berikut:

1. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) :

- a. Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. GEMA KREASI PERDANA; **(Bukti P-23)**
- b. Buku Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; **(Bukti P-24)**
- c. Buku Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; **(Bukti P-25)**
- d. Buku Rencana Pengolahan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; **(Bukti P-26)**

- e. Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; **(Bukti P-27)**
- f. Buku Addendum ANDAL dan RKL-RPL Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP); **(Bukti P-22)**
- g. Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan No. 503/SK-004/DPMP-TSP-NAKERTRANS/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. GEMA KREASI PERDANA. **(Bukti P-20)**
- h. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Konawe Kepulauan No. 503/SK-003/DPMP-TSP-NAKERTRANS/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Gema Kreasi Perdana atas Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Gema Kreasi Perdana. **(Bukti P-21)**

2. Laporan Berkala

- a. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I Januari - Juni 2021; **(Vide Bukti P-70)**

- b. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II Juli - Desember 2021; **(Vide Bukti P-71)**
 - c. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I Januari - Juni 2022; **(Vide Bukti P-72)**
- 3.3 Bahwa terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, Pemohon telah menunjukkan komitmennya untuk memberdayakan tenaga kerja lokal di desa sekitar kegiatan pertambangan. Berdasarkan data tenaga kerja per Desember 2022, **Pemohon telah mempekerjakan ± 527 (lima ratus dua puluh tujuh) tenaga kerja**, dimana ± 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) orang atau sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total tenaga kerja Pemohon merupakan putra putri lokal asli Wawonii dan Sulawesi Tenggara, dan sisanya sebesar ± 134 (seratus tiga puluh empat) orang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 3.4 Bahwa di samping mematuhi semua ketentuan yang berlaku baik mengenai operasional pertambangan dan pemeliharaan lingkungan sebagaimana di uraikan di atas, Pemohon juga turut terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar dengan kegiatan-kegiatan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, infrastruktur, informasi dan teknologi, sebagai berikut : **(Vide Bukti P-73)**

1. Program Pendidikan

- a. **Program Kursus Komputer Gratis:** ditujukan kepada remaja yang tinggal di wilayah sekitar tambang untuk meningkatkan

keterampilan mereka dalam pengoperasian komputer, untuk membantu mereka dalam kegiatan sekolah maupun pekerjaan.

Target: Desa Roko-Roko Raya: Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompod-Dompod Jaya.

- b. **Kegiatan Perayaan Hari Anak Nasional:** diikuti oleh perwakilan beberapa Sekolah Dasar (SD) yang ada di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara. Kegiatan perayaan diisi dengan berbagi pesan nilai dan moral yang baik melalui pembacaan dongeng oleh karyawan Pemohon. Selain mendongeng, kegiatan juga mencakup pelaksanaan berbagai lomba yang diikuti oleh siswa-siswi dengan tujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas motorik anak.

Target: Perwakilan siswa-siswi serta guru SD di Desa Sukarela Jaya dan Mosolo, sebanyak \pm 60 orang

- c. **Penyuluhan Kesehatan kepada Siswa-Siswi SD:** dalam rangka peningkatan kesadaran terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat, Pemohon juga melakukan penyuluhan kepada siswa-siswi SD di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara, dengan harapan agar dapat diimplementasikan dalam berkegiatan sehari-hari.

Target: Siswa-siswi di Desa Roko-Roko Raya: Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompod-Dompod Jaya.

- d. **Perbaikan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Sekolah:** dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan proses belajar-mengajar bagi para siswa dan guru.

Target: SD di Desa Sukarela Jaya dan SMP di Nambo Jaya.

2. Program Kesehatan

- a. **Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Bayi dan Balita:** diberikan kepada bayi dan balita yang tinggal di wilayah sekitar tambang yang memiliki status gizi kurang atau buruk. Dalam pelaksanaan program ini, Pemohon berkoordinasi dan bekerjasama dengan Puskesmas setempat.
Target: Balita dan bayi yang ada di Desa Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompodompod Jaya), Nambo Jaya, Sainoa Indah.

- b. **Layanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat:** masyarakat yang sakit dapat memeriksakan kesehatan dan berobat secara gratis di klinik Pemohon yang berlokasi di dalam site.
Target: Terbuka untuk masyarakat di sekitar tambang, yang berasal dari seluruh desa di Pulau Wawonii.

- c. **Transportasi Rujukan Kesehatan:** diperuntukkan gratis bagi masyarakat di sekitar tambang yang mengalami situasi darurat (*emergency*) kesehatan, untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih layak baik di wilayah kabupaten maupun provinsi.
Target: Terbuka untuk masyarakat di sekitar tambang, yang berasal dari seluruh desa di Pulau Wawonii.

3. Program Kemandirian Ekonomi

- a. **Pengembangan UMKM Pangan Olahan:** UMKM yang dijalankan secara mandiri oleh masyarakat yang bergerak di bidang produksi dan penjualan pangan olahan kacang mete dan keripik kelapa.

Diharapkan berkembangnya UMKM akan memberikan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat terutama ibu-ibu kelompok UMKM.

Target: Kelompok Ibu-ibu yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompodompod Jaya).

- b. **Fasilitasi Pengurusan Ijin P-IRT untuk Produk UMKM:** izin P-IRT diperlukan untuk memberikan izin edar kepada produk sebagai salah satu produk industri rumah tangga sehingga dapat dipasarkan secara publik, baik pada level Wawonii maupun di level Kendari (Provinsi).

Target: Kelompok Ibu-ibu yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompodompod Jaya).

- c. **Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Halal untuk Produk UMKM:** sertifikasi halal diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk, sehingga diharapkan dapat dipasarkan dan diterima oleh level konsumen yang lebih luas seperti di wilayah Kendari (Provinsi).

Target: Kelompok Ibu-ibu yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompodompod Jaya)

4. Program Sosial Budaya

- a. **Dukungan pada Hari Kemerdekaan RI:** dukungan diberikan dalam rangka turut memeriahkan hari kemerdekaan RI serta mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar tambang sehingga terpelihara hubungan yang baik antara masyarakat dan perusahaan.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompodompoda Jaya).

- b. **Dukungan Pemberian Paket Sembako:** diberikan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, sehingga bantuan sembako dapat digunakan oleh masyarakat untuk merayakan Ramadhan dan Idul Fitri.

Target: Masyarakat 11 desa: Sukarela Jaya, Teporoko, Dompodompoda Jaya, Roko-Roko, Bahaba, Sinar Mosolo, Mosolo, Sinaulu Jaya, Nambo Jaya, Sainoa Indah, Lawey

- c. **Bantuan Sapi Qurban ke Desa-Desa Sekitar Tambang:** diberikan dalam rangka perayaan Idul Adha kepada masyarakat, dengan tujuan untuk menghormati perayaan keagamaan masyarakat (mayoritas Islam), dan untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat.

Target: Masyarakat di 9 desa: Sukarela Jaya, Teporoko, Dompodompoda Jaya, Roko-Roko, Bahaba, Mosolo, Sainoa Indah, Nambo Jaya, Lawey.

5. Program Lingkungan

- a. **Bantuan Pembersihan Bak Penampungan Air Bersih Masyarakat:** dilakukan pada bak penampungan air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan konsumsi.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompodompoda Jaya).

- b. **Penyuluhan Seputar Kepedulian Lingkungan dan Penanaman Pohon:** kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan.
Target: Masyarakat dan siswa-siswi yang ada di Desa Nambo Jaya dan Sainoa Indah.

6. Program Peningkatan Infrastruktur

- a. **Program Desa Terang:** merupakan bantuan penyediaan sumber dan penyaluran listrik kepada masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN, sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi masyarakat.
Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya), dan masyarakat yang ada di Desa Nambo dan Sainoa Indah.
- b. **Perbaikan Jalan Utama Kabupaten:** perbaikan dilakukan untuk memudahkan akses mobilisasi masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan terutama dalam kaitannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (perbelanjaan ke provinsi), darurat kesehatan, arus ekonomi, dan lain-lain.
Target: Seluruh masyarakat di yang berkepentingan untuk menggunakan jalan tersebut, terutama masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dampo-Dampo Jaya), masyarakat yang ada di Desa Nambo, Sainoa Indah, Mosolo, Sinar Masolo, Sinaulu Jaya, dan juga masyarakat yang termasuk dalam kawasan kecamatan Wawonii Selatan (terutama desa Bobolio dan Desa Wawouso).

c. **Dukungan Perbaikan Jalan Desa:** perbaikan dilakukan untuk memudahkan akses mobilisasi masyarakat di wilayah desa sehari-hari.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompodompoda Jaya).

d. **Dukungan Perbaikan Jembatan Masyarakat:** perbaikan dilakukan untuk memudahkan akses mobilisasi masyarakat, terutama mengingat kondisi geografis setempat yang memiliki banyak sungai-sungai kecil.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompodompoda Jaya), masyarakat yang ada di Desa Waturai, Desa Mosolo, Sinar Masolo, dan Sinaulu Jaya.

e. **Dukungan Perbaikan Gorong-Gorong Desa:** dilakukan untuk memperlancar aliran air disaat hujan atau musim pasang sehingga wilayah desa terhindar dari resiko banjir.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompodompoda Jaya).

7. Informasi dan Teknologi

a. **Pembangunan dan Pengoperasian Tower BTS (*Base Transceiver Station*):** dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan sinyal komunikasi Pemohon, adanya tower tersebut juga membantu peningkatan kualitas sinyal komunikasi yang dapat digunakan juga oleh masyarakat sekitar.

Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompodompod Jaya).

- b. Bantuan Komputer untuk Desa:** dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagi masyarakat desa terkait.

Target: Masyarakat Desa Sukarela Jaya.

- 3.5 Bahwa ketenangan berusaha Pemohon mulai terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon untuk menjalankan usaha pertambangan walaupun Pemohon telah memiliki seluruh perijinan yang diperlukan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku, yang mana sekelompok masyarakat tersebut mengajukan uji materiil terhadap **Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 - 2041 (Vide Bukti P-74)**, khususnya Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii, ke Mahkamah Agung RI.
- 3.6 Bahwa terhadap permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 57 P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 memutuskan bahwa **Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c** yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang *A Quo* khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k).

3.7 Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 57 P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara filosofis, Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil termasuk wilayah yang rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai *abnormally dangerous activity* yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan, karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya, baik flora, fauna, maupun manusianya. Bahkan juga mengancam kehidupan sekitarnya;
2. Bahwa secara sosiologis, pemberlakuan objek permohonan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan melahirkan kebijakan yang kontra-produktif, seperti kebijakan kegiatan usaha pertambangan. Jelas, hal ini sangat tidak sesuai dengan landasan sosiologis, karena masyarakat di wilayah kecamatan Wanoni telah lama bertani/berkebun.
3. Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU 27/2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU No.27/2007, mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a) konservasi;
 - b) pendidikan dan pelatihan;
 - c) penelitian dan pengembangan;
 - d) budi daya laut;
 - e) pariwisata;

- f) usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari,
- g) pertanian organik,
- h) peternakan;
- i) Pertahanan dan Keamanan Negara

Materi muatan pasal tersebut tidak mengatur tentang pertambangan;

4. Bahwa Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 mengatur larangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan penambangan mineral pada wilayah yang **apabila** secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 5. Bahwa larangan sebagaimana termuat dalam Pasal 35 huruf k mengenai sebab berpotensi menimbulkan larangan penambangan mineral, kerusakan lingkungan hidup, yang dalam *literatur environmentalism*, dapat diuraikan sebagai kerusakan atas lingkungan hidup baik yang terjadi secara alamiah maupun disebabkan akibat kegiatan manusia, dan dapat dibedakan dampaknya yakni terhadap lingkungan fisik (*physical environment*), lingkungan biologis (*biological environment*), serta lingkungan sosial (*social environment*);
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung RI berpendapat objek permohonan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 3.8 Bahwa dalam keputusannya tersebut, Mahkamah Agung RI telah menafsirkan bunyi Pasal 23 ayat (2) UU No. 27/2007 Jo. UU No. 1 /2014

yang tidak mencantumkan kegiatan pertambangan sebagai kegiatan prioritas, **dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan.**

3.9 Bahwa demikian juga dengan bunyi Pasal 35 huruf (k) yang merupakan norma larangan terhadap kegiatan pertambangan apabila kegiatan pertambangan tersebut secara teknis menimbulkan kerusakan ekologis, sosial budaya, kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat, **dimaknai oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan yang bersifat definitif dan tanpa syarat.**

3.10 Bahwa keputusan Mahkamah Agung RI tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak Pemohon yang lahir dari ijin-ijin yang telah diperoleh Pemohon untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan di wilayah Pulau Wawonii. Ijin-ijin dimaksud diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan prosedur yang seharusnya menurut hukum. Pemohon juga telah memenuhi semua kewajiban pembayaran kepada Negara menurut ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban pemegang ijin usaha pertambangan. Ketidakpastian hukum tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) sehingga berakibat timbulnya kerugian terhadap Pemohon dalam jumlah yang tidak sedikit.

3.11 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (2) menyatakan: *“pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:*

(a) Konservasi;

(b) Pendidikan dan pelatihan

- (c) *Penelitian dan pengembangan;*
- (d) *Budi daya laut;*
- (e) *Pariwisata;*
- (f) *Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;*
- (g) *Pertanian organik; dan/atau*
- (h) *Peternakan.*
- (i) *Pertahanan dan Keamanan Negara*

Pasal 23 ayat (2) di atas, mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan yang **diprioritaskan** dapat dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Frasa “**diprioritaskan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “**diutamakan atau didahulukan dari yang lain**”. Mengutamakan atau mendahulukan dari yang lain tidak dapat dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan yang lain selain yang telah disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang a quo.

Selain logika umum dalam memaknai norma undang-undang sebagaimana di atas, dapat juga digunakan logika hukum mengenai tidak adanya larangan untuk kegiatan selain yang diprioritaskan tersebut. Logika hukum ini dapat dilihat dari norma peraturan yang lain yang mengatur kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai berikut:

1. Pasal 10 huruf (a) UU No. 27/2007 menyatakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil “(RZWP-3-K) *Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:*
 - a. *pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;*”

Di dalam Penjelasan Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang A Quo menyatakan bahwa **Kawasan pemanfaatan umum** yang setara dengan **kawasan budidaya** dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan **pertambangan**.

2. Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 23/PERMEN-KP/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (**Vide Bukti P-75**), menyebutkan:

"Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf (a) dijabarkan dalam zona:

- a) Pariwisata;*
- b) Pemukiman;*
- c) Pelabuhan;*
- d) Hutan Mangrove;*
- e) **Pertambangan;***
- f) Perikanan Tangkap;*
- g) Perikanan Budidaya;*
- h) Pergaraman;*
- i) Industri;*
- j) Bandar Udara;*
- k) Pendaratan Pesawat;*
- l) Jasa/Perdagangan;*
- m) Energi;*
- n) Fasilitas Umum;*
- o) Pemanfaatan air laut selain energi dan/atau*

p) Pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;

Dari norma peraturan yang lain sebagaimana di atas, dapat ditarik konklusi bahwa selain apa yang telah diprioritaskan dalam Pasal 23 ayat (2), masih terdapat beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan meskipun bukan menjadi prioritas.

Dengan demikian, bunyi Pasal 23 ayat (2) UU No. 27 /2007 Jo. UU No. 1/2014, tidak boleh dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan-kegiatan selain dari yang diprioritaskan. **Pasal 23 ayat (2) UU No. 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang ketentuan tersebut dimaknai melarang kegiatan selain yang diprioritaskan, termasuk pertambangan mineral berikut sarana dan prasarannya.**

3.12 Pasal 35 huruf k Undang-Undang *a quo* menyatakan: *“Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:*

(k) melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta“

Frasa **“apabila”** pada Pasal 35 huruf (k) UU No. 27/2007 ini mengandung arti sebuah persyaratan bagaimana kegiatan itu harus dilakukan. Dengan demikian, norma pasal ini bermaksud mengatur kegiatan penambangan mineral pada pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil **dengan mensyaratkan bahwa harus dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis**

dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya yang tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Bahwa Pasal 35 huruf (k) tidak boleh dimaknai bahwa kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilarang sama sekali, tetapi harus berdasarkan pertimbangan yang dilakukan melalui pengujian secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Bahwa demikian juga dengan Frasa “**kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan**” harus dimaknai dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Jo. Undang-Undang No 11 tahun 2020 yang berbunyi:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Bahwa pengertian baku mutu lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ditegaskan sebagai berikut :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Dengan demikian, untuk menafsirkan arti dari norma peraturan perundang-undangan, selain logika umum, juga harus menggunakan logika hukum dengan mengacu pada terminologi yang diberikan oleh perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 dalam BAGIAN UMUM angka 3 huruf (c) 4 mengenai pengawasan dan pengendalian, menyatakan “Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti: “d. undang-undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, dan gas bumi”.

Penjelasan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut mencerminkan bahwa UU No. 27 /2007 dibentuk dengan maksud untuk melengkapi undang-undang lain, salah satunya undang-undang yang mengatur pertambangan umum, minyak dan gas bumi.

Bahwa jika dicermati lebih lanjut di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang *a quo* meskipun tidak memasukan kegiatan penambangan sebagai salah satu kegiatan prioritas yang dapat dilakukan di wilayah yang termasuk kategori pesisir dan pulau-pulau kecil, namun Pemerintah telah menerbitkan ijin usaha pertambangan di pulau-pulau kecil seperti Pulau Bunyu, Pulau Wawonii, dan Pulau Gebe dll. Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan ini tentu didasarkan pada Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Pemanfaatan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Agung No. 57

P/HUM/2022 tersebut, penafsiran bunyi norma terhadap kedua pasal dimaksud tidak menjadi masalah.

3.13 Bahwa selain Pemohon, terdapat banyak pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk menunjukkan terdapat sejumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah yang tergolong pulau-pulau kecil, dapat dilihat dari tabel yang Pemohon lampirkan pada permohonan ini.

Bahwa dengan demikian Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 /2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan mutlak tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3.14 Bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) (**Vide Bukti P-76**), Ijin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan usaha yang dimaksud dengan cara diberikan dalam bentuk izin, yaitu :

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;

- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Sebagai ijin yang diterbitkan berdasarkan UU Minerba, sudah sepatutnya pihak-pihak penerima dan pemegang ijin tersebut mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

3.15 Bahwa UU Minerba memberikan kepastian kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.16 Bahwa dalam UU Minerba Pasal 172B menyatakan sebagai berikut :

(1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.

3.17 Bahwa berdasarkan UU No. 27/2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 16 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau RZ.*
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat.*

3.18 Bahwa Pemohon telah memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 30122210517400004 tanggal 30 Desember 2022 untuk pembangunan terminal khusus PT Gema Kreasi Perdana guna menunjang pertambangan bijih nikel seluas 13,26 Ha yang berlokasi di perairan Selat Wawonii Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.19 Bahwa berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 37 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.*
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.*

(3) *Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.*

3.20 Bahwa Pemohon telah memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan :

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02092210217412002 tanggal 21 Juni 2022 untuk wilayah IUP Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana seluas 850,9 Ha;
- b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 21122210317412001 tanggal 21 Desember 2022 untuk wilayah izin project area PT Gema Kreasi Perdana seluas 192,39 Ha.

3.21 Bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27/2007 Jo. UU No. 1/2014 bila ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat, sama halnya dengan membatasi hak Pemohon untuk turut serta dalam perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu juga dapat menegaskan kontribusi Pemohon yang selama ini telah mematuhi semua kewajiban terhadap Negara maupun kepada masyarakat.

3.22 Bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27/2007 Jo. UU No. 1/2014 bila ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat, maka seluruh tata ruang terhadap Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur oleh Peraturan Daerah akan bertentangan dengan Undang-Undang a quo dan harus dilakukan perubahan. Akibatnya, seluruh perusahaan yang berusaha dibidang

pertambangan di wilayah-wilayah tersebut harus dihentikan pula. Tentu hal ini akan merugikan banyak perusahaan tambang, dan sama halnya dengan Pemohon, mereka telah pula melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Negara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.27/2007 jo. UU No. 1/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap semua kegiatan lain selain yang diprioritaskan dalam pasal dimaksud termasuk larangan kegiatan pertambangan. Demikian juga terhadap Pasal 35 huruf (k) UU No. 27/2017 jo. UU No.1/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat.

Bahwa oleh karena permohonan ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mohon agar diberitahukan kepada Mahkamah Agung RI mengenai adanya permohonan pengujian ini, agar putusan dimaksud ditangguhkan pelaksanaannya selama proses pemeriksaan permohonan ini berlangsung.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

ALTERNATIF 1

2. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.27/2007 jo.UU No. 1/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai *sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarannya.*
3. Menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27/2017 jo. UU No.1/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai *sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat.*


ATAU

ALTERNATIF 2

2. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.27/2007 jo.UU No. 1/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), **tidak** bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai **bukan sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarannya.**
3. Menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27/2017 jo. UU No.1/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), **tidak** bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai **bukan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat.**
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon,
ASMANSYAH & PARTNERS

  ASMANSYAH
& PARTNERS

Eric Asmansyah, SH., MH;



Dr. Anita Kadir, SH., MCL., LL.M




Feri Wirsamulia, SH., M.Comm.Law



Asnur Hamid, SH



Yonathan Emanuel, SH



Santoso, SH




Chandra Sugiarto, SH., MH



Wildan Alfajrina Budiman, SH

LAMPIRAN MERUJUK PADA ANGKA 3.13 PERMOHONAN

No.	Pulau	Luas	Provinsi	Komoditas	Jumlah IUP	Peta MOMI
1	Kabaena	873	Sulawesi Tenggara	Nikel	12	
				Nikel		
				Nikel		
				Nikel		
				Nikel		
				Nikel		
				Nikel		
				Nikel		
				Nikel		
				Nikel		
				Nikel		
				Nikel		
2	Gebe	224	Maluku Utara	Nikel	6	
				Nikel		
				Nikel		
				Nikel		
				Nikel		
3	Fau	4,6	Maluku Utara	Nikel	1	
4	Gag	772,7	Papua Barat	Nikel	1	
5	Wawonii	715	Sulawesi Tenggara	Nikel	1	
6	Malamala	9,68	Maluku Utara	Nikel	1	
7	Mabuli	108,2	Maluku Utara	Nikel	1	

8	Gei	1,71	Maluku Utara	Nikel	1	
9	Pakal	693	Maluku Utara	Nikel	1	
10	Maniang	418,62	Sulawesi Tenggara	Nikel	1	
11	Bahubulu	33,81	Sulawesi Tenggara	Nikel	1	
12	Kawe	45,14	Papua Barat	Nikel	1	
13	Manuran	5,58	Papua Barat	Nikel	1	
14	Romang	280,94	Maluku Barat Daya	Emas	1	
15	Sangihe	736,98	Sulawesi Utara	Emas	1	
16	Taliabu	1469,93	Maluku Utara	Bijih besi Bijih besi	20	

				Bijih besi		
				Bijih besi		
				Bijih besi		
				Bijih besi		
				Bijih besi		
				Bijih besi		
				Bijih besi		
				Bijih besi		
17	Sebuku	275	Kalimantan Selatan	Bijih besi	3	
				Bijih besi		
				Batubara		
18	Bunyu	198,32	Kalimantan Utara	Batubara	3	
				Batubara		
				Batubara		
19	Doi	52,56	Maluku Utara	Mangan	1	
20	Sabu Rajjua	460,47	NTT	Mangan	1	
21	Karimun Besar	1524	Kep. Riau	Granit	8	
				Granit		
				Granit		
				Granit		
				Granit		
				Granit		
				Granit		
				Granit		
22	Telan	12,67	Kep. Riau	Granit	1	
23	Combol	1978	Kep. Riau	Granit	1	
24	Selayar	41	Kep. Riau	Granit	4	
				Granit		
				Granit		
				Granit		

25	Lepar	172,313	Kep. Bangka Belitung	Timah	1	
26	Singkep	757	Kep. Riau	Bauksit	16	
				Pasir darat		
				Pasir darat		
				Pasir urug		
				Pasir Kuarsa		
				Pasir Kuarsa		
				Pasir Kuarsa		
				Pasir Kuarsa		
				Pasir Kuarsa		
				Pasir Kuarsa		
				Pasir Kuarsa		
				Pasir Kuarsa		
				Pasir Kuarsa		
				Pasir Kuarsa		
27	Citlim	24,55	Kep. Riau	Pasir Darat	2	
Pasir Darat						
28	Parit	2,8	Kep. Riau	Tanah Urug	1	

TOTAL PULAU		28
TOTAL IUP		93